

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia kodratnya dilahirkan ke dunia adalah sebagai makhluk sosial yang mempunyai sifat hidup yang saling membutuhkan dengan sesama manusia. dapat diartikan bahwasanya secara makhluk hidup bersama diawali dengan adanya perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga. terbentuknya sebuah keluarga diawali dengan terbentuknya sepasang laki laki dan perempuan. hidup bersamaan antara laki laki dan perempuan yang telah memiliki syarat yang sah dalam ikatan perkawinan yang disebut dengan pernikahan¹

Dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai batas minimal perkawinan. Yang semula dalam UU No 1 Tahun 1974 untuk laki laki 19 Tahun dan wanita menjadi 19 Tahun.

Evaluasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait kenaikan batas usia yang lebih tinggi dari 16 tahun bagi perempuan untuk kawin antara lain bahwa perkawinan pada usia anak seperti hak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. diharapkan dengan perawakan usia tersebut akan menjadikan angka kelahiran yang lebih rendah dan resiko kematian pada ibu dan anak yang rendah.

Perubahan batas usia pernikahan yang sekarang menjadi 19 tahun bagi laki laki dan perempuan masih membutuhkan energi serta ide untuk aparat hukum membuat masyarakat memahami dan mengetahui makna serta maksud diadakannya revisi batas usia pernikahan. sesudah diserahkan pemahaman pada masyarakat respon

¹ Akhmad shodikin, “*Pandangan Hukum Islam Dan Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan*” Jurnal Mahkamah 9 (1), 2015, hal 115.

pada aturan tersebut ada yang beranggapan keberatan serta menyetujui dan memahaminya.

Terkait pertimbangan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang kenaikan batas usia umur yang lebih tinggi dari 16 tahun bagi perempuan untuk kawin antara lain bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak.

Pada Perubahan ini batasan usia perkawinan bagi perempuan dari usi 16 tahun menjadi 19 tahun sama dengan laki laki pada undang-undang merupakan hasil tindak lanjut pemerintah atas amanat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Alasan utamanya dalam perubahan tersebut adalah untuk menekan tingginya angka perkawinan anak. Namun, pasal mengenai dispensasi kawin masih diakomodir di dalamnya.²

Sebagaimana dari konsiderannya atas perubahan UU Perkawinan dilakukan guna mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017. Putusan ini menegaskan batas usia nikah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki laki adalah diskriminasi. Karena itu, mahkamah konstitusi menyatakan batal ketentuan pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. Pertama putusan MK No.46/PUU-VII/2010. Jauh sebelum putusan tentang batas minimal usia perkawinan, Mahkamah Konstitusi sebenarnya sudah menyatakan pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat.³

Adapun amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang mengabulkan permohonan atas pemohon dan memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang (DPR RI) untuk dalam jangka waktu paling lama 3 tahun untuk

² Drs. Burhanuddin ABG. Gani, MA, *Perubahan Batas Usia Kawin Dalam Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 22/PUU-XV/2017*

³ <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/4062>

melakukan perubahan terhadap undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bagi perempuan⁴

Adapun masalah dasar dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam terkahir ini ternyata batas usia yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai laki laki telah berusia 19 tahun dan mempelai perempuan berusia 16 tahun, dinilai sudah tidak relevan lagi dimasa sekarang baik dari sisi kesehatan biologis, psikologis, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan sehingga sudah dua kali diajukan judicial review ke mahkamah konstitusi terkait masalah batasan usia perkawinan tersebut. Kemudian keluarnya putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014, namun pada putusan ini Majelis Hakim memutuskan perkara dengan menolak seluruh permohonan pemohon. Selanjutnya pada tanggal 20 april 2017 diajukan kembali judicial review ke MK oleh tiga orang pemohon yang sama yaitu perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Dan akhirnya pada upaya yang kedua ini ternyata Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pemohon untuk melakukan pembaharuan batas usia perkawinan di Indonesia lewat Putusan Nomor 22/PUU-XI/2017.⁵

Aturan batas usia perkawinan tersebut belum efektif karena tidak adanya sanksi yang diterapkan UU. Semestinya jika terdapat orang yang melanggar maka akan diberi sanksi untuk menghindari terjadinya perkawinan di bawah umur. akan tetapi ada peraturan yang ditulis kebalik, sanksi ditiadakan kesempatan untuk dapat menikah dilaksanakan. seperti pada pasal 7 UUP bahwasanya: pelanggaran terdapat ayat (1) pasal ini bisa mengajukan dispensasi pernikahan ke PA ataupun pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak laki-laki maupun perempuan.

hasil penelitian ini alasan pembentuk undang-undang melakukan perubahan pengaturan batas minimal kawin bagi wanita berdasarkan pasal

⁴ Hotman Nasution, "*Pembaharuan Hukum Keluarga Islam tentang Usia Perkawinan di Indonesia (studi atas undang-undang Nomor 16 Tahun 2019)*", hlm 8.

⁵ <https://ms-sigli.go.id/efektifitas-revisi-uu-nomor-1-tahun-1974-ke-uu-nomor-16-tahun-2019-tentang-perkawinan/>

7ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor tahun 1974 tentang perkawinan dalam pemerolehan hak dasar dan hak konstitusional yang lahir akibat perbedaan batas usia kawin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No tahun 1974. secara sosiologis adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan usia dini yang akan membawa dampak lanjutan terjadinya ibu hamil dan melahirkan pada usia dini yang beresiko tinggi terhadap kesehatan ibu dan bayi. lalu secara yuridis adalah sebagai pemenuhan dari amanat putusan MK No.22/PUU-XV/2017 Berkaitan dengan unifikasi batas minimal usia kawin antara laki-laki dan perempuan, sinkronisasi hukum disandingkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, dan bagian dari memastikan kecakapan bertindak di dalam hukum.⁶

Para Penegak hukum atau para pihak yang bersangkutan di dalam prosedur pembentukan hingga pada tahap pelaksanaan sebuah ketentuan serta para pihak yang memiliki posisi serta kewenangan pada sebuah aturan yang berlaku. pihak yang termasuk dalam penegak hukum di sini adalah para pihak yang terlibat pada proses pembentukan hingga dalam pelaksanaan suatu aturan baik sifatnya praktis dan juga non praktis.

Hukum yang baik dari ketentuan yang dimengerti oleh masyarakat serta membentuk masyarakat dalam memahami hukum yang diberlakukan. atas dasar data yang didapatkan bahwasanya beberapa pihak yang ada di bawah lingkup pengadilan agama dilibatkan untuk mensosialisasikan ketentuan UU No. 16 Tahun 2019 terkait batas usia pernikahan agar aturan tersebut berjalan dengan optimal.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : *Perubahan Batas Usia Perkawinan Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia.*

⁶ <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/4062>

B. Rumusan Masalah

Agar lebih terarah dan terfokus pada permasalahan, maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kronologi perubahan Undang-Undang batas usia perkawinan di Indonesia.
2. Bagaimana Landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis adanya perubahan batas usia perkawinan.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kronologi terjadinya perubahan Undang-Undang batas usia perkawinan di Indonesia
2. Untuk mengetahui bagaimana landasan filosofis, yuridis dan sosiologis adanya perubahan batas usia perkawinan

C. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Setiap sesuatu yang dikerjakan mengharapkan apa yang dikerjakannya dapat bermanfaat bagi banyak orang terutama bagi perempuan dan dapat memberikan pemaparan serta respond yang cukup baik bagi masyarakat mengenai perubahan Undang Undang No 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Penulis berharap melalui penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai batas usia perkawinan terbaru di Indonesia, dan dapat dijadikan sebagai referensi dalam bidang hukum keluarga sebagai pengaplikasian untuk menjadikan menikah dengan umur yang ideal agar dapat terwujudnya keluarga yang diinginkan.

D. Tinjauan Pustaka

Melalui penelusuran kepustakaan mengenai perubahan batas usia perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang Undang No 1 Tahun 1974), Penulis menemukan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Nasution, Hotmartua, (2019), “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (studi atas undang undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan). Skripsi ini membahas tentang proses terbentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mulai dari pengajuan judicial review pertama tahun 2014, judicial review ke dua tahun 2017 sampai disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Skripsi ini hanya menganalisis pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia mengenai ketentuan batas usia nikah secara umum. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah terdapat pada fokus kajian atas perubahan usia perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun dan terhadap bagaimana proses legislasi dan mekanisme serta penetapan peraturan tersebut kepada pihak penegaknya. jika penelitian diatas fokus kepada pembaharuan hukum Islam nya.⁷
2. Novriawanda, (2022), “Tinjauan yuridis tentang batas usia nikah berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2009”. Penelitian ini menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya perubahan batas usia nikah yang diatur undang-undang nomor 6 tahun 2009 dan dampak hukum atas penetapan usia nikah. Perbedaannya dengan penulis yaitu penulis meneliti regulasi undang-undang perkawinan di Indonesia. Perbedaannya dengan

⁷ Hotmartua Nasution, “Pembaharuan Hukum keluarga Islam tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pembaharuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)”, hlm.102.

⁷ Novriawanda, “Tinjauan yuridis tentang batas usia nikah berdasarkan undang undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor tahun 1974 tentang perkawinan

penulis yaitu penulis meneliti regulasi perubahan undang-undang perkawinan di Indonesia.⁸

3. Muthiarafa Adila (2020), “Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Tinjau Dari Teori Masalah Mursalah”. Penelitian ini menjelaskan bagaimana kesesuaian batas usia nikah pada undang-undang nomor 16 tahun 2019 menurut teori masalah mursalah nya (Adila, 2010). Perbedaan nya dengan penulis yaitu penulis meneliti regulasi perubahan undang-undang perkawinan di Indonesia⁹
4. Septiawan Syukron (2020), “Perubahan batas usia Perkawinan Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Masalah”. Fokus penelitian ini adalah mengenai pengaruh undang-undang nomor 16 tahun 2019 terhadap hukum perkawinan di Indonesia dan bagaimana pandangan masalah tentang perubahan hukum tersebut (Syukron, 2020). Sedangkan penulis menjelaskan fokus pada perubahan undang-undang perkawinan ini dengan regulasi undang-undang perkawinan di Indonesia¹⁰.
5. Faishol Jamil (2021), “Perubahan Batas Usia Perkawinan dalam undang undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan perspektif Maqashid al-syariah”. Penelitian ini menjelaskan pembaharuan batas usia perkawinan yang dikaji dengan perspektif maqoshid al-syariah Imam asy-syathibi. Sedangkan

⁸ Muthiarafa Adila, (2020) “*Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dari Teori Masalah Mursaa*”

⁹ Novriawanda, “*Tinjauan yuridis tentang batas usia nikah berdasarkan undang undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor tahun 1974 tentang perkawinan*”

¹⁰Septiawan Syukron, (2020). “*Perubahan batas usia Perkawinan Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah*”

Penulis menjelaskan tentang perubahan regulasi batas usia perkawinan dalam perundang-undangan di Indonesia.¹¹

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nasution, Hotmartua, (2019), “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (studi atas undang undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan).	Skripsi ini membahas tentang proses terbentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mulai dari pengajuan judicial review pertama tahun 2014, judicial review ke dua tahun 2017 sampai disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Skripsi ini hanya menganalisis pembaharuan hukum perkawinan di indonesia mengenai ketentuan batas usia nikah secara umum.	Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah terdapat pada fokus kajian atas perubahan usia perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun dan terhadap bagaimana proses legislasi dan mekanisme serta ketentuan peraturan tersebut kepada pihak penegaknya. jika penelitian diatas fokus kepada pembaharuan hukum Islam nya.
2.	Novriawanda, (2022), “Tinjauan yuridis tentang batas usia nikah berdasarkan	Penelitian ini menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya perubahan batas usia nikah yang	Perbedaannya dengan penulis yaitu penulis meneliti regulasi undang-

¹¹ Faishol Jamil, (2021) “Perubahan Batas Usia Perkawinan dalam undang undang nomor 16 tahun 2019 perspektif Maqashid al-syariah

	undang-undang nomor 6 tahun 2009”.	diatur undang-undang nomor 6 tahun 209 dan dampak hukum atas penetapan usia nikah.	undang perkawinan di Indonesia.
3.	Muthiarafa Adila (2020), “Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Tinjau Dari Teori Masalah Mursalah”.	Penelitian ini menjelaskan bagaimana kesesuaian batas usia nikah pada undang-undang nomor 16 tahun 2019 menurut teori <i>masalah mursalahnya</i> (Adila, 2010).	Perbedaan nya dengan penulis yaitu penulis meneliti regulasi perubahan undang-undang perkawinan di Indonesia
4.	Septiawan Syukron (2020), “Perubahan batas usia Perkawinan Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Masalah”.	Fokus penelitian ini adalah mengenai pengaruh undang-undang nomor 16 tahun 2019 terhadap hukum perkawinan di Indonesia dan bagaimana pandangan masalah tentang perubahan hukum tersebut (Syukron, 2020).	Sedangkan penulis menjelaskan fokus pada perubahan undang-undang perkawinan ini dengan regulasi undang-undang perkawinan di Indonesia.
5.	Faishol Jamil (2021), “Perubahan Batas	Penelitian ini menjelaskan	Sedangkan Penulis menjelaskan tentang

Usia Perkawinan dalam undang undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan perspektif <i>Maqashid al-syariah</i> ".	pembaharuan batas usia perkawinan yang dikaji dengan perspektif <i>maqoshid al-syariah</i> Imam asy-syathibi.	perubahan regulasi batas usia perkawinan dalam perundang-undangan di Indonesia.
---	---	---

E. Kerangka Pemikiran

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah referensi kepustakaan serta wawasan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan pertimbangan bagi penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

Dengan diadakan revisi UU Perkawinan mengenai batas usia minimal yang semula dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 di izinkan untuk menikah jika pria berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun¹², kini hanya diizinkan untuk melangsungkan perkawinan jika kedua mempelai sudah berumur 19 tahun.¹³

Secara definisi perkawinan dalam undang undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 yang berbunyi: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹⁴

¹² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

¹³ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

¹⁴ Citra Umbara, *Undang-Undang R. I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam*, (Bandung: Umbara, 2016), hlm. 2.



F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis-normatif yaitu dengan cara penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem, norma, yang mengenai kaidah dan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁵

Pada penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder yang ada dalam keadaan siap terbuat. bentuk dan isinya telah disusun oleh peneliti terdahulu dan dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat.¹⁶

Secara umum, metode penelitian merupakan salah satu caea objektif yang digunakan untuk mengetahui cara memperoleh data,tujuan dan

¹⁵ Muti Fajar Nd Dan Yulianto Acmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, Hlm.34.

¹⁶ Seokanto, Soerjo dan Mamudji Sri. *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Depok. 2019. Hlm 37.

manfaatnya. data yang didapatkan merupakan data yang valid rasional, empiris, dan sistematis.

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. penekatan yuridis normatif mengacu kepada norma- norma hukum yang ada dalam masyarakat¹⁷. prakteknya menggunakan studi pustaka. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengarahkan terhadap fenomena yang telah berlangsung pada subjek yang akan di teliti. jenis penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature kepustakaan, baik itu berupa catatan, buku yang terkait, maupun laporan penelitian yang telah dilakukan. adapun pendekatan yang digunakan disamping kajian terhadap perkembangan, maka lazimnya juga diadakan identifikasi terhadap perubahan batas usia perkawinan terhadap penerapan undang undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang nomor 1 tahun 1974 serta faktor apa saja yang mempengaruhi berubahnya batas usia perkawinan pada perempuan.

3. Sumber Data

Sumber data adalah mengenai mana data diperoleh.¹⁸ Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer atau sekunder. data primer dalam penelitian ini adalah buku, jurnal atau artikel. dan data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang ada hubungannya dengan masalah yang diangkat penulis diantaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan

¹⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 105.

¹⁸ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan praktik)*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018). Hlm. 124.

3) Dokumen Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/207 Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁹

Data atau bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan atau dokumentasi. studi pustaka atau dokumentasi yaitu pengumpulan data yang tidak ditunjukkan secara langsung kepada subjek penelitian dan merupakan kegiatan menelusuri, memeriksa, mengkaji data-data sekunder.²⁰

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan. Dalam hal ini seorang peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan- peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

5. Analisis Data

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah respon positif dari pemerintah Indonesia yang juga menilai bahwa batasan usia perkawinan tersebut layak untuk dinaikan usianya. Dan pemerintah dalam hal ini memang sangat serius untuk membuat undang-undang baru yang menggantikan undang-undang yang lama. pertama, bahwa sesuai amanat Mahkamah Konstitusi yang memberikan tenggan

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Hlm. 224.

²⁰ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), Hlm. 217.

waktu kepada pembuat undang-undang yang selama tiga tahun untuk menyelesaikan undang-undang tersebut, ternyata sebelum habis masa waktu tersebut pemerintah telah menyelesaikan pembuatan undang-undang tentang perubahan batas usia perkawinan secara sengaja menentukan batas usia dari 16 menjadi 19 tahun, hal ini harus punya pertimbangan yang kuat dan akurat dalam menetapkan batas usia tersebut agar nantinya tidak ada celah untuk menimbulkan dampak negatif lagi, baik terhadap laki laki maupun perempuan. Penulis juga sepakat terhadap penyamaan batas usia menikah antara laki laki dan perempuan menjadi 19 Tahun, karena hal ini menandakan bahwa hukum di Negara kita khususnya yang mengatur Masalah Perkawinan telah memberikan gambaran secara jelas tentang terwujudnya tujuan dari hukum itu sendiri. yaitu telah memberikan asas keadilan (*gerechtigheit*), Kemanfaatan (*zwochmatigheit*) dan Kepastian (*rechsecherheit*).²¹

Setelah terkumpul, sumber data kepustakaan digolongkan sesuai dengan pertanyaan penelitian yang telah disebutkan diatas. setelah data tersebut sudah dikategorikan selaras dengan pembahasan, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan dan mengidentifikasi dengan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat dipahami dan disimpulkan.

Dengan demikian, tahapan- tahapan analisis data sebagai berikut:

1. analisis data (dengan menggunakan pendekatan kualitatif) yang didapatkan melalui sumber hukum primer dan sekunder.
2. memaparkan hasil analisis dan menjelaskan temuan-temuan yang didapatkan dalam penelitian secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif)

²¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. K2-2 (Jakarta:Prenada Media Grup, 2005), hlm. 305.

3. memberikan kesimpulan hasil penelitian secara deduktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

